

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEPPAKE PORN)***



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

NADEA AULIA PUTRI

NPM. 20071010156

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024


**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEFAKE PORN)”**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,


Pada hari Pon, 3-12-24

Penyusun,



Nadea Aulia Putri

NPM. 20071010156

Menyetujui,
PEMBIMBING


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 199930405 201903 2029


Mengetahui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 063

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEPPAKE PORN)”**

Penyusun


Nadea Aulia Putri
NPM. 20071010156


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199930405 201903 2029

Dewan Penguji:


Ketua,


Dr. Hervina Puspitosari SH., MH
NIP. 19851001 201903 2 014


Anggota I,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002


Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199930405 201903 2029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI


**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEPPAKE PORN)”**

Penyusun,


Nadea Aulia Putri
NPM. 20071010156


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,



Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199930405 201903 2029

Dewan Penguji:


Ketua,


Dr. Hervina Puspitosari SH., MH
NIP. 19851001 201903 2 014


Anggota I,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002


Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199930405 201903 2029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadea Aulia Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Januari 2002
NPM : 20071010156
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Gumuk Bogo No.11, Surabaya

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa Skripsi saya berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEFAKE PORN)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Agustus 2024

Penyusun



Nadea Aulia Putri

NPM. 20071010156

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati penulis dengan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEFAKE PORN)”**.

Proposal skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu tujuan lain dari penulisan proposal skripsi ini adalah untuk menambah wawasan penulis dan pembaca secara khusus terkait penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terutama di bidang elektronik.

Proposal skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan adanya bantuan maupun bimbingan serta semangat yang memotivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina P, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing penulis selama proses penulisan proposal skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang evaluasi, masukan dan saran yang membangun untuk penulis;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam pengurusan administrasi;
10. Mama dan ayah selaku orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral secara maksimal bagi penulis atas segala proses yang penulis lalui serta juga segala dukungan doa dan segala dukungan immaterial maupun materil;

11. Lusi, Aisyah, Bebe, Veve, dan Tara yang senantiasa menemani ketika di awal semester perkuliahan hingga akhir perkuliahan, turut memberikan semangat agar penulis mampu menyelesaikan Proposal Skripsi;
12. Naflah, Alfi, Intan, Syifa, Darla, Nadhifa, Puyo, Marruce, Sharlyta, Dindo, Dihar selaku teman seperjuangan dalam menyusun Proposal Skripsi yang senantiasa membantu penulis apabila kesusahan dan selalu memberikan afirmasi positif kepada penulis;
13. Keluarga besar KPS Bela Negara Fakultas Hukum, yang telah memberikan *support* serta bantuan apabila penulis terdapat kesulitan;
14. Teman-teman BEM U-UPN “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan *support* serta bantuan apabila penulis terdapat kesulitan;
15. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum utamanya Angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi;
16. Kepada diri sendiri (penulis) yang mampu bertahan hingga akhir dan mampu menyelesaikan Proposal Skripsi dengan cukup baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, masukan, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan sepenuh hati. Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak.

Surabaya, 24 April 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Nadea Aulia Putri
NPM : 20071010156
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Januari 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEFAKE PORN)*”

ABSTRAK : Indonesia masih belum terlepas dengan adanya ancaman serius berupa kekerasan seksual yang semakin bertambahnya waktu dipengaruhi dengan perkembangan teknologi. Salah satu kasus kekerasan seksual berbasis elektronik adalah *deepfake porn*. *Deepfake porn* adalah konten seksual buatan yang sebenarnya tidak pernah ada atau terjadi dengan cara mencuri data visual terhadap tubuh korban dalam bentuk audio visual, kemudian merekayasa foto atau video dengan tujuan ke arah seksualitas tanpa persetujuan korban. Permasalahan *deepfake porn* di Indonesia bukanlah permasalahan yang baru mengingat sudah banyak kasus yang terjadi pada masyarakat luas serta perkembangan teknologi yang tidak dapat dihentikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual dengan metode deskriptif untuk menggambarkan masalah hukum yang ada. Penanganan kasus *deepfake porn* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan penegakan hukum yang kuat dengan begitu pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peraturan hukum terkait teknologi *Artificial Intelligence (AI)* secara spesifik memang belum ada di Indonesia, sehingga saat ini Indonesia lebih sering menggunakan UU Pornografi serta UU ITE. Peraturan perundang-undangan yang biasa digunakan masih terdapat beberapa kelemahan, agar tidak terjadi kekaburan hukum, Indonesia tetap memerlukan adanya regulasi khusus yang mengatur terkait AI tersebut.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, *Deepfake Porn***

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Kajian Pustaka	20
BAB II UNSUR-UNSUR PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK <i>ARTIFICIAL</i>	

<i>INTELLIGENCE (AI) (DEEPFAKE PORN) BERDASARKAN UU ITE DAN UU PORNOGRAFI DI INDONESIA</i>	35
2.1 Analisis Unsur-Unsur Pidana dalam UU ITE dan UU Pornografi yang mengatur tentang Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik <i>Artificial Intelligence (AI) (Deepfake Porn)</i>	35
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) (DEEPFAKE PORN) BERDASARKAN UU ITE DAN UU PORNOGRAFI DI INDONESIA</i>	63
3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik <i>Artificial Intelligence (AI) (Deepfake Porn)</i>	63
3.2 Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik <i>Artificial Intelligence (AI) (Deepfake Porn)</i> Berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE	79
BAB IV PENUTUP	95
4.1 KESIMPULAN	95
4.2 SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Novelty Kebaharuan Penelitian	11
Tabel 2 Jadwal Penelitian	18
Tabel 3 Penjelasan Unsur Pasal dalam UU ITE dan UU Pornografi.....	50
Tabel 4 Peraturan Terkait AI di Indonesia dan Uni Eropa.....	58
Tabel 5 Penjelasan Pasal dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik AI.....	61
Tabel 6 Sanksi Pidana Penjara dan Denda Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik AI	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 3 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turniin dari Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Hasil Uji Turniin dari Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 14 : Hasil Publikasi Jurnal (LoA)
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 17 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3